

Volume: 9 Nomor: 1 Tahun 2022

[Pp. 88-98]

PERAN LEMBAGA KONSULTASI DALAM MERUBAH SIKAP DAN PERSEPSI ISTERI KORBAN DAMPAK KDRT DI SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Sri Sudono Saliro

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: srisudonosalirofh@gmail.com

0896-9421-8968

Ridho Anugrah

Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: ridhoanugrah34@gmail.com

0821-5360-9306

Nurhasanah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: nurhasanahskw45@gmail.com

0858-2225-8662

ABSTRAK

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas adalah sarana dan tindakan korban adalah sikap yang sentral. Tanpa adanya sikap sebagai fungsi dorongan tindakan korban maka lembaga konsultasi tidak dapat berjalan secara efektif. Fokus penelitian ini terkait dengan bagaimana peran lembaga konsultasi dalam merubah sikap dan persepsi istri korban dampak KDRT, *locus* penelitian di Sambas. Penelitian ini adalah: penelitian empiris dengan bertitik tolak pada pendekatan analitis deskriptif, untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menempuh langkah pengamatan dan wawancara. Hasil temuan penelitian adalah: sikap istri korban KDRT selalu menutup diri dikarenakan tindakan tersebut aib keluarga dan berpersepsi perbuatan pelaku semata-mata kehilafan. Oleh karena itu peran LKBH Sambas sangat penting dalam menggali informasi dari korban terkait fakta lapangan melalui pendekatan komunikatif dan persuasif, serta nilai kemaslahatan yang tertuang pada alquran.

Kata Kunci: Peran Lembaga Konsultasi, Sikap dan Persepsi, Dampak KDRT, Sambas

ABSTRACT

Legal Aid and Consultation Agencies “Sambas” is a means and act of the victim is a central attitude. Without an attitude as a function of encouraging victims' actions, the consultative body cannot run effectively. The focus of this research is related to how the role of the consulting agency in changing the attitudes and perceptions of the wives of victims of the impact of domestic violence, research place in Sambas. This study is: empirical research with a starting point on a descriptive analytical approach, to get the data, researchers took steps to observe and interview. The findings of the study are: the attitude of the wife of the victim of domestic violence always closes because the act is a disgrace to the family and perceives the perpetrator's actions are simply a mistake. Therefore the role of LKBH Sambas is very important in gathering information from victims related to the facts of the field through communicative and persuasive approaches, as well as the value of benefits contained in the qur'an.

Keywords: Role of Consultation Institutions, Attitudes and Perceptions, Impact of Domestic Violence, Sambas

PENDAHULUAN

Membangun rumah tangga (RT) merupakan bentuk kasih sayang sepasang manusia yang diwujudkan dalam ikatan sakral sebuah pernikahan. Masing-masing kedua mempelai, *sanak family*, dan tetangga ikut memberikan selamat serta doa kepada pasangan mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan. Sakinah, mawadiah, warahmah (samawa) merupakan sebuah doa yang lumrah diterima oleh pengantin. Namun, suatu keadaan yang tidak diinginkan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai moral di masyarakat¹ bisa terjadi dalam ruang lingkup RT. Tindakan kekerasan di dalam ruang lingkup rumah tangga (KDRT), lazimnya antara pelaku dan korban yang merupakan anggota keluarga didalam RT.

Permasalahan sosial pada ruang lingkup RT adalah tindak kekerasan pada istri. Masalah sosial timbul dari kekurangan individu yang bersumber pada faktor ekonomi, kebudayaan dan lain-lain serta merupakan pelanggaran norma-norma moral dalam masyarakat.² Kekerasan pada konteks RT kebanyakan dilakukan seorang suami seperti memukul atau menampar istri dan melontarkan lisan yang tidak etis ialah bentuk diskriminasi. Diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai suatu hal yang mengucilkan, membedakan atau melakukan pembatasan atas dasar jenis kelamin dengan tujuan untuk menghalangi, meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya HAM dan kebebasan dasar oleh kaum perempuan.³

Kultur budaya yang berkembang dimasyarakat, pada konteks pasangan suami-istri pada umumnya mengedepankan suami daripada posisi istri. Sebagai bentuk sarana pencegahan tindakan KDRT agar tidak secara massif dilakukan terus menerus, dengan diundangkannya suatu legislasi hukum pada tatanan sistem hukum di Indonesia merupakan salahsatu harapan untuk dapat meminimalisir masalah tindak KDRT terhadap istri.⁴ Berlakunya UU Penghapusan KDRT,

¹ M. Taufiq Rahaman, *Glosari Teori Sosial* (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), hlm. 67.

² Mirza Nasution, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Sosial* (Sumatera Utara: USU digital Library, 2004), hlm. 2.

³ Schuler Margaret A dan Doroty Q Thomas (Penyunting), *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah* (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 46.

⁴ Ibid., hlm. 161.

UU No. 23 Tahun 2004 mendefinisikan secara yuridis mengenai KDRT adalah semua perbuatan terhadap orang lain terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis atau menelantarkan rumah tangga termasuk mengancam untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁵

Pemberlakuan Undang-Undang Penghapusan KDRT dapat dimaknai sebagai proses jerih payah kaum perempuan yang berbuah keberhasilan dalam upaya mengentas kekerasan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi gender. Pada perspektif islam bahwa perilaku KDRT bukan lah bersumber dari ajaran agama, karena pada dasarnya sebuah pernikahan dibangun dengan kasih sayang.⁶ Pendapat Mansour Fakih yang notabene merupakan pendamping masyarakat khusus pelatihan dan konsultasi gender, mendefinisikan kekerasan itu berbentuk hantaman yang menyerang fisik ataupun mental orang lain yang menjadi sasarannya.⁷

Bentuk tindak kekerasan pada istri terdiri atas kekerasan pada jasmani, psikis, ekonomi, serta tekanan seksualitas. Pada deklarasi PBB yang disebut sebagai kekerasan pada isteri dirumuskan sebagai berikut: yaitu segenap wujud tindakan yang mengakibatkan tekanan jasmani psikis dan seksualitas termasuk juga tindakan intimidasi terhadap hak-hak kemerdekaan kaum perempuan secara semena-mena baik peristiwa yang terjadi di ruang publik maupun kehidupan privat/keluarga, bermotifkan perbedaan jenis kelamin.⁸

Berdasarkan hasil obsevasi peneliti di Kantor Polres Sambas, data KDRT menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 13 kasus, tahun 2018 berjumlah 10 kasus dan tahun 2019 berjumlah 7 kasus.⁹ Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa secara kuantitatif kasus KDRT menunjukkan penurunan pada tiap tahunnya. Tetapi secara realitas semakin meningkat KDRT di Sambas, belum lagi jika menggunakan pendekatan *icebergTheory* yang dicetuskan oleh Ernest Hemingway, yang mana data yang diperoleh hanyalah gambaran permukaan yang jauh lebih besar yang tidak atau belum terungkap ke permukaan.¹⁰ Secara umum, tidak terungkapnya tindakan KDRT disebabkan karena istri korban KDRT cenderung mengambil sikap diam untuk mempertahankan nilai-nilai keharmonisan keluarga dan istri beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan suami disebabkan kekhalifan sesaat.

Peran Lembaga Konsultasi, salah satunya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) merupakan *model Studi Yale* dengan pendekatan komunikatif dan persuasif, untuk strategi pengubahan sikap lewat komunikasi.¹¹ Sikap sosial berupa komunikasi terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial sebab tidak bisa terlepas dari interaksi antar

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (2004), Lihat Pasal 1 angka 1.

⁶ Zulkifli, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam,” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* Volume 6 Nomor 2 (2019): hlm. 159-178.

⁷ U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 130.

⁸ Nofiardi, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern,” *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 Juli-Desember (2016): Lihat juga Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1.

⁹ Wawancara dengan Prapto Yudono, Pihak Kepolisian Resort Sambas Terkait Kasus KDRT Di Kabupaten Sambas, 2020, tanggal 6 Januari 2020.

¹⁰ Zulkifli, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam,” Lihat juga Iceberg Theory.

¹¹ Saifudin Azwar, *Sikap Manusia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 55. Lihat juga hasil studi Hovlan. Lihat juga, Darmiyati Zuchdi, “Pembentukan Sikap” *Jurnal Cakrawala Pendidikan* Nomor 3 Tahun XIV, November 1995.

sesama manusia. Di dalam interaksi tersebut, tentunya sebagai makhluk yang berdiri secara mandiri, manusia memiliki pola yang beragam sesuai dengan keinginan masing-masing individu.¹²

Menurut David Korten,¹³ MM Billah,¹⁴ menyatakan bahwa lembaga konsultasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salahsatu upaya mengatasi persoalan masyarakat, pengembangan masyarakat dan organ yang terintegrasi dengan Pemerintah, serta menjadi perantara Pemerintah dengan masyarakat. Dalam UU Penghapusan KDRT Pasal 14 secara eksplisit mengatur penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak pada konteks ini yaitu: pihak pemerintah selaku pemangku kebijakan yang bekerjasama dengan lembaga sosial atau masyarakat umum.¹⁵

Dengan demikian, dari beberapa latarbelakang diatas, maka peneliti ingin mendeskripsikan lebih jauh tentang bagaimana peran lembaga konsultasi dalam merubah sikap dan persepsi isteri korban dampak KDRT di Sambas melalui sudut pandang hukum islam dan hukum pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan yaitu metode empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sambas, penelitian ini bersifat analitis guna mendeskripsikan suatu studi ilmiah yang bermaksud menginterpretasikan suatu kejadian pada konteks sosial secara alamiah dengan memprioritaskan cara kolerasi-korespodensi yang lebih rinci antara peneliti dengan keadaan yang diteliti.¹⁶ Penelitian ini tetap memanfaatkan data statistik laporan kasus KDRT dari Polres Sambas. Data primer penelitian ini yaitu Lembaga Konsultasi, istri korban KDRT. peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan sampel pada sumber data. Penarikan sampel ini berlandaskan pada maksud penelitian yang akan dicapai.¹⁷ Data sekunder menggunakan: Sumber hukum islam, UU Penghapusan KDRT, Perda tentang Lembaga Bantuan Hukum buku, jurnal dan variabel-variabel lainnya yang relevan. Peneliti melakukan peninjauan dilapangan dan menulis dengan sistematis terhadap fenomena yang diteliti, hal ini yang digunakan dalam rangka teknik pengumpulan data.¹⁸ Selanjutnya, melakukan wawancara mendalam kepada Lembaga Konsultasi dan Istri korban KDRT di Kabupaten Sambas.

HASIL PENELITIAN

SIKAP DAN PERSEPSI ISTRI KORBAN DAMPAK KDRT DI SAMBAS.

Persoalan tindakan KDRT bukan persoalan yang baru terjadi, malahan persoalan ini seiring waktu tak kunjung menemui titik ujung serta jumlah tindakan ini mengalami peningkatan. Tentu dalam upaya penyelesaian perkara tindakan KDRT bukan hal yang gampang, terlepas dari

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologis: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

¹³ Zaim Saidi, *Secangkir Kopi Maxhavelar, LSM dan Kebangkitan Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1995).

¹⁴ Muhammad Budairi, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi* (Jakarta: E-Law Indonesia, 2002), hlm. 90.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lihat Pasal 14: "Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya."

¹⁶ Haris Herdiyansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 9.

¹⁷ M Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 70.

¹⁸ Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 88.

aturan hukum positif yang mengatur bahwa tindakan tersebut merupakan delik aduan pada perkara tindak pidana. Artinya harus ada pengaduan terlebih dahulu oleh korban tindakan KDRT setelah itu, baru bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Tentunya melihat aturan hukum positif seperti ini, korban biasanya enggan untuk melakukan pengaduan kepada penegak hukum dikarenakan *mainset* yang keliru seperti tindakan KDRT itu disebut sebagai aib keluarga. Berdasarkan hasil observasi peneliti yang didapat dari Pengadilan Negeri Sambas, data statistik menunjukkan jumlah kasus KDRT yang tercatat di Pengadilan Negeri Sambas dan sudah *inkracht van gewijsde* berjumlah 9 kasus di tahun 2017, berjumlah 6 kasus di tahun 2018 dan berjumlah 2 kasus di tahun 2019.

Kasat Reskrim Polres Sambas, mengatakan penurunan jumlah kasus tindak pidana KDRT di Pengadilan Negeri Sambas ini bukan karena berkurangnya kasus atau pelaporan dari korban, bisa saja disebabkan karena korban lebih memilih sikap untuk diam dan meredam tindakan KDRT ini supaya tidak diketahui oleh publik karena sudut pandang lain beranggapan ini merupakan sebuah aib keluarga.¹⁹ Menurut teori tindakan beralasan, yang dikemukakan Fishbein dan Ajzen²⁰ mengatakan bahwa individu bergerak melakukan suatu tindakan berlandaskan maksud. Hal ini menjelaskan bahwa posisi variabel maksud berada diantara variabel sikap dan variabel perilaku. Teori ini mengatakan bahwa tindakan setiap individu berada pada variabel sikap yang pada posisi sentral. Jika individu beranggapan suatu tindakan yang dilakukan memiliki nilai positif, maka individu tersebut condong melakukan tindakan tersebut. Begitu sebaliknya, jika tindakan itu bernilai negative, maka ia condong mengabaikan tindakan tersebut.

Berkenaan dengan jenis KDRT yang dilaporkan oleh istri korban, berdasarkan hasil pengamatan dan data statistik yang didapat pada Polres Sambas, menunjukkan bahwa tahun 2017 terdapat 13 perkara yang terdiri dari 10 perkara yang tergolong pada kekerasan fisik, 1 perkara yang tergolong kekerasan psikis, dan 2 perkara yang merupakan penelantaran keluarga. Tahun 2018 berjumlah 10 perkara yang terdiri atas: 6 perkara jenis kekerasan fisik, 2 perkara jenis kekerasan psikis, dan 2 perkara penelantaran keluarga. Pada tahun 2019 jumlah perkara sebanyak 7 perkara terdiri atas: 5 perkara merupakan kekerasan fisik, dan 2 perkara merupakan kekerasan psikis. Dari data diatas, Landi (Subbid Pidsus) juga mengutarakan pada jenis kekerasan yang tergolong penelantaran keluarga bisa diselesaikan dengan *restorative justice*, sedangkan pada jenis kekerasan fisik dan psikis, istri korban melaporkan kepada pihak kepolisian dengan motif untuk membuat jera suami/pelaku, yang notabene tidak sedikit berujung pada laporan kasus KDRT dicabut oleh korban. Meskipun ada juga kasus ini berujung pada putusan pengadilan.²¹ Persepsi istri korban yang menyebutkan bahwa tindakan melaporkan perbuatan kekerasan oleh suami dilandasi dengan alibi ingin membuat jera suami. Persepsi istri seperti ini, menurut Azwar²² ialah komponen kognitif dari struktur sikap. Komponen ini merupakan bagian dari 3 komponen yang terdapat pada struktur sikap yaitu: *pertama* kognitif, *kedua* afektif dan yang *ketiga* konatif.

¹⁹ Wawancara dengan Prapto Yudono, Pihak Kepolisian Resort Sambas Terkait Kasus KDRT Di Kabupaten Sambas, tanggal 6 Januari 2020.

²⁰ Arifin Siregar, "Sikap dan Perilaku Siswa Kelompok Etnis Keturunan Cina dalam Asimilasi Kebudayaan" (Penelitian Tesis tidak dipublikasi, Program Pasca Sarjana IKIP, 1992), Lihat Teori Fishbein dan Ajzen 1973, Lihat juga Darmiyati Zuchdi, 1995, "Pembentukan Sikap," Jurnal Cakrawala Pendidikan Nomor 3 Tahun XIV, November 1995.

²¹ Wawancara dengan Landi, Pihak Sub Bidang Pidana Khusus Kepolisian Resort Sambas Terkait Kasus KDRT, 2020, tanggal 6 Januari 2020.

²² Azwar, *Sikap Manusia*, hlm. 17.

Komponen yang pertama ini berisikan persepsi dan kepercayaan mengenai objek sikap yang berbentuk suatu pandangan.²³

Menurut Dw, Ay, Pt, My, Bc, Zm, N (nama inisial korban) berdasarkan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa korban mengetahui bentuk dan jenis KDRT melalui kabar berita dari media massa sebagai sarana informasi. Dalam merespon berbagai informasi dibutuhkan sikap kritis. Memiliki pola pikir kritis inilah akan membentuk kepribadian yang kuat dan mampu melindungi diri dengan lisan yang berdasar. Selain itu, aspek pendidikan dan agama menjadi pemicu pengetahuan seorang individu. Kolerasi pendidikan dan agama menghasilkan sikap positif terhadap nilai-nilai yang dikonversi dalam hati dan akal.²⁴

Selanjutnya peneliti mencoba menggambarkan sikap istri korban dalam mengatasi masalah kekerasan pada ruang lingkup rumah tangga, hasil observasi pada 7 responden (korban KDRT) memperlihatkan sebanyak 5 responden mengatakan belum mampu mengatasi permasalahan sosial ini, korban lebih memilih menutup masalahnya dari keluarga maupun orang terdekat, yang disebabkan oleh faktor rasa malu yang notabene hal ini merupakan aib keluarga, atau lebih memikirkan kepentingan anak sehingga mengesampingkan dampak psikis atau jasmani yang dialami oleh korban, serta keinginan untuk terus bersama dengan pelaku karena rasa kecintaan yang lebih dominan. Sedangkan 2 responden lainnya mengatakan mampu mengatasi masalah dengan baik pada ruang lingkup rumah tangga, sikap baik ditunjukkan dengan mampu mengenali sifat pasangan. Sikap mampu mengenali sifat pasangan yang akan menimbulkan pemicu terjadinya kekerasan pada ruang lingkup RT sangat diperlukan, sehingga dapat meredam tindakan kekerasan dapat disebabkan oleh pelaku.²⁵

PERAN LEMBAGA KONSULTASI DALAM MERUBAH SIKAP DAN PERSEPSI KORBAN KDRT DI SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Menjadi sebuah keinginan bagi setiap pasangan suami isteri dalam berumah tangga yang dipenuhi rasa kerukunan sehingga yang dirasakan kehidupan menjadi bahagia, aman, tentram dan damai. Negara republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (KYME) dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Artinya, setiap warga negara Indonesia (termasuk juga ruang lingkup keluarga) pada konteks menjalankan hak dan kewajiban dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini menjadi acuan dalam menumbuh kembangkan pondasi yang kuat dan utuh membangun RT. Hukum positif di Indonesia menjelaskan perkawinan untuk membina keluarga sejahtera, bahagia dan abadi dalam ikatan sakral keagamaan, hal seperti ini lah sebenarnya yang menjadi tujuan pernikahan itu.²⁶ Untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor *person* atau individu pada lingkup RT, terutama pada cakupan tingkat kualitas perilaku dalam mengambil sikap serta pengendalian diri pada masing-masing individu.

Namun pada kenyataannya, untuk mencapai tujuan pernikahan tidak dengan mudah, dan waktu yang singkat untuk mewujudkannya. Tindakan KDRT bisa saja terjadi, terutama yang menjadi korban kekerasan adalah isteri. Agar tindakan KDRT tidak terjadi, dilakukanlah upaya

²³ Darmiyati Zuchdi, "Pembentukan Sikap," *Cakrawala Pendidikan* Nomor 3 Tahun XIV November (1995).

²⁴ Wawancara dengan Dw, Ay, Pt, My, Bc, Zm, N (nama inisial korban), Istri Korban KDRT, 2020, tanggal 8 Januari 2020.

²⁵ Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Rangka Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

²⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974), Lihat Pasal 1.

preventif, memberi perlindungan pada korban bahkan sampai penanganan pada pelaku KDRT, salah satunya dengan adanya kehadiran peran negara pada konteks ini dapat berupa lembaga sosial dan masyarakat wajib ikut andil mengambil peran tersebut dengan dasar falsafah Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. UU PKDRT secara eksplisit mengatakan dalam Pasal 10²⁷ bicara mengenai hak-hak korban untuk di lindungi oleh lembaga sosial dan pendampingan bantuan hukum pada tiap tahapan pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sambas merupakan salahsatu wahana pendampingan termasuk juga tindakan konsultasi dalam rangka merubah sikap dan persepsi istri korban KDRT. Hal ini senada dengan produk hukum di Kabupaten Sambas yang memberlakukan Perda Sambas No. 11 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang mana LKBH Sambas memberikan kegiatan konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tamrin (ketua LKBH Sambas) mengungkapkan kegiatan konsultasi terhadap isteri korban KDRT merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.²⁸ Menurut Suharto,²⁹ Ife³⁰ mengatakan pemberdayaan masyarakat meliputi aspek pemungkinan disini dimaknai dengan aspek langkah kemungkinan yang akan ditempuh dan gambaran yang akan terjadi, penguatan kepada klien untuk membuat sebuah keputusan, perlindungan terhadap pernyataan korban dan pemeliharaan kemampuan pengselarasan ide atau gagasan.

Pada konteks merubah sikap dan persepsi korban, hasil wawancara dengan Ketua LKBH Sambas mengutarakan bahwa objek perubahan itu berangkat dari pengalaman pribadi yang bersentuhan dengan dampak psikologis, kebudayaan, orang yang memiliki pengaruh yang penting bagi korban, lembaga pendidikan dan nilai-nilai keagamaan.³¹Perubahan sikap dan persepsi dapat terjadi apabila interkasi bersifat persuasif dipahami dan diterima oleh korban.³²

Peran yang dilakukan LKBH Sambas senada dengan hasil studi Hovland³³ mengungkap strategi merubah sikap dan persepsi, akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Strategi Komunikasi dan Persuasi menurut Yale Model of Persuasion

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lihat Pasal 10: "Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. b. pelayanan kesehatan..... c. penanganan secara khusus..... d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. pelayanan....

²⁸ Wawancara dengan Tamrin (Ketua LKBH Sambas), Terkait dengan Peran LKBH Sambas pada Konteks Tindak KDRT, 2020, tanggal 7 Januari 2020.

²⁹ Rauf A. Hatu, "Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis)," *Jurnal INOVASI* Volume 7, Nomor 4 (Desember 2010): Lihat juga Edi Suharto, 2006, "Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial", Rafika Aditama, Bandung. hlm. 218.

³⁰ *Community Development: Creatting Community Alternative, Vision, Analysis and Practice* (Australia: Longman, 1995), hlm. 61. Lihat juga Rauf A. Hatu, 2010, "Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis), *Jurnal INOVASI*, Vol. 7 No. 4 Desember 2010.

³¹ Wawancara dengan Tamrin (Ketua LKBH Sambas), Terkait dengan Peran LKBH Sambas pada Konteks Tindak KDRT, tanggal 7 Januari 2020.

³² Zuchdi, "Pembentukan Sikap," hlm. 59.

³³ Azwar, *Sikap Manusia*, hlm. 51. Lihat juga, Darmiyati Zuchdi, 1995, "Pembentukan Sikap," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Nomor 3 Tahun XIV, November 1995. hlm. 60.

Faktor Sumber	Perantara Internal	Perubahan Sikap
– Keahlian dapat dipercaya	Perhatian	Perubahan Pendapat
– Tipe daya pikat dan argumen Kesimpulan implisit/eksplisit	Pemahaman	Perubahan Persepsi dan afeksi
– Kemudahan dibujuk, sikap semula	Penerimaan	Perubahan Tindakan

PERAN LEMBAGA KONSULTASI DALAM MERUBAH SIKAP DAN PERSEPSI KORBAN KDRT DI SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Upaya LKBH Sambas dalam rangka mewujudkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi khalayak ramai, tentunya memberikan peran dan wadah tersendiri bagi korban tindakan KDRT yang berlandaskan kemaslahatan.³⁴ Adapun penanganan yang dilakukan LKBH Sambas meliputi, upaya pencegahan, dan layanan pemberian perlindungan.

Pada perspektif hukum islam, upaya pencegahan terbagi menjadi 2 macam yaitu bentuk konseling, dan bentuk penyuluhan pada tindak KDRT'. Upaya pencegahan bentuk konseling dan penyuluhan sebetulnya merupakan tahapan bertukar pikiran terhadap individu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar tujuan pernikahan dapat tercapai atau dengan sebutan lain Samawa. Hal ini telah diatur dalam alquran sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٦١﴾

Terjemahannya: dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".³⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahannya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁶

Konsep layanan pemberian perlindungan bagi korban KDRT oleh LKBH Sambas dengan jalur konsultasi dalam upaya membantu mediasi antara korban dan pelaku, serta upaya pemantauan dan pengawasan melalui pihak keluarga dari korban agar tindakan kekerasan tidak

³⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet 2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya, Cetakan Kedua* (Bandung: PT. Mizan Buaya Kreativa, 2012), Surah Al-Baqarah (2): 201.

³⁶ Ibid., Surah Ar-Rum (30): 21.

terulang dan berakibat fatal.³⁷ Tentu hal ini dilakukan berangkat dari konsep perlindungan dalam aspek hukum islam sebagaimana diatur dalam alquran sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَنِينَتٌ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٧﴾

Terjemahannya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri³⁹ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).⁴⁰ wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,⁴¹ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.⁴² Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴³

³⁷ Wawancara dengan Tamrin (Ketua LKBH Sambas), Terkait dengan Peran LKBH Sambas pada Konteks Tindak KDRT, tanggal 7 Januari 2020.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya, Cetakan Kedua*, Surah At-Tahrim (66): 6.

³⁹ Maksud: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya

⁴⁰ Maksud: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

⁴¹ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁴² Maksud: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya, Cetakan Kedua*, Surah An-Nisa (4): 34.

KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan dan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: sikap menutup diri dikarenakan kekerasan pada ruang lingkup rumah tangga merupakan suatu aib keluarga dan berpersepsi bahwa kekerasan yang dilakukan pelaku adalah kehilafan semata, membuat LKBH Sambas mengalami permasalahan dalam menanamkan nilai hak asasi perempuan (isteri) dan nilai moral keagamaan. Namun, jika LKBH Sambas melakukan pendekatan komunikatif dan persuasif, serta menggali nilai kemaslahatan yang tertuang pada alquran, maka akan menghasilkan kesadaran akan betapa berharganya diri seorang istri dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial, cet 2*. Bandung: Mizan, 1994.
- Arikunto, Suhardjono, dan Supardi. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Azwar, Saifudin. *Sikap Manusia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Budairi, Muhammad. *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*. Jakarta: E-Law Indonesia, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahannya, Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Mizan Buaya Kreativa, 2012.
- Herdiyansyah, Haris. *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Jim Ife. *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman, 1995.
- Margaret A, Schuler, dan Doroty Q Thomas (Penyunting). *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 2001.
- Mudzhar, M Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nasution, Mirza. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Sosial*. Sumatera Utara: USU digital Library, 2004.
- Nofiard. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern." *Alburriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 Juli-Desember (2016).
- Rahaman, M. Taufiq. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press, 2011.
- Rauf A. Hatu. "Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis)." *Jurnal INOVASI* Volume 7, Nomor 4 (Desember 2010).
- Saidi, Zaim. *Secangkir Kopi Maxhavelar, LSM dan Kebangkitan Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1995.
- Samadani, U. Adil. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Siregar, Arifin. "Sikap dan Perilaku Siswa Kelompok Etnis Keturunan Cina dalam Asimilasi Kebudayaan." Penelitian Tesis tidak dipublikasi, Program Pasca Sarjana IKIP, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologis: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soeroso, Moerti Hadianti. *Kekerasan Dalam Rumah Rangka Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zuchdi, Darmiyati. "Pembentukan Sikap." *Cakrawala Pendidikan* Nomor 3 Tahun XIV November (1995).

Zulkifli. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* Volume 6 Nomor 2 (2019).

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Dw, Ay, Pt, My, Bc, Zm, N (nama inisial korban). Istri Korban KDRT, 2020.

Wawancara dengan Landi. Pihak Sub Bidang Pidana Khusus Kepolisian Resort Sambas Terkait Kasus KDRT, 2020.

Wawancara dengan Prapto Yudono. Pihak Kepolisian Resort Sambas Terkait Kasus KDRT Di Kabupaten Sambas, 2020.

Wawancara dengan Tamrin (Ketua LKBH Sambas). Terkait dengan Peran LKBH Sambas pada Konteks Tindak KDRT, 2020.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).